



29/09/2007
i. Setawan

BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 220/Dikmas 425.1/1.837/VIII/2007.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN 4 UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2007

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun khususnya di Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi pusat dan propinsi NTT, Kabupaten Sumba Timur telah ditetapkan Lokasi Pembangunan USB SMP Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi dan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004 – 2009 Bagian I/ Bab 7d;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Lokasi dan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum

- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur untuk menetapkan bentuk kelembagaan SMP Negeri, menunjuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Kepala TU, Staf TU, serta merekrut siswa.
- KETIGA** : Sekolah penerima block grant pembangunan USB SMP Negeri dimaksud butir kesatu agar segera :
1. Membentuk Panitia Pembangunan USB SMP Negeri mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan USB Program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) TA 2007.
 2. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
 3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pembangunan USB Program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas nomor : 0109.0/023-03.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 23 Agustus 2007




Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
8. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
9. Kepala Kantor KPPN Jakarta III di Jakarta;
10. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
12. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Waingapu;
14. Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
15. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
16. Kepala Sekolah yang bersangkutan masing-masing di Tempat
17. Kepala Kantor yang bersangkutan masing-masing di Tempat
18. Kepala Kantor yang bersangkutan masing-masing di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 220/Dikmas 425.1/1.837/VIII/2007.
TANGGAL : 23 Agustus 2007.

DAFTAR LOKASI DAN NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2007

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SMPN.2 Haharu	Desa Kuta	Haharu
2.	SMPN.2 Melolo	Desa Patawang	Umalulu ✓
3.	SMPN.3 Kondamara	Desa Kondamara	Lewa
4.	SMPN.4 Mauliru	Kelurahan Mauliru	Kota Waingapu

BUPATI SUMBA TIMUR

UMBU MEHANG KUNDA